

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN BARAT

NOMOR 7 TAHUN 1987

t e n t a n g

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG
USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Disusun/Dihimpun Oleh :

BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN PENELAAHAN HUKUM, BIRO HUKUM PADA
KANTOR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN BARAT

DAFTAR ISI

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1982 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 22, tanggal 26 April 1983 Seri Nomor 1).
 2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1982 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 13 tanggal 23 Maret 1988 Seri B Nomor 2).
-
-

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN BARAT

NOMOR 6 TAHUN 1982

TENTANG

USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha pertambangan bahan galian Golongan C di Kalimantan Barat disamping merupakan salah satu unsur penunjang Pembangunan Daerah juga merupakan sumber baru bagi Pendapatan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan dasar bagi pelaksanaan dan pengaturan usaha pertambangan di Daerah, perlu mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 03/P/M/Pertamben/1983 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian yang bukan strategis dan bukan vital (Bahan Galian Golongan C);
- c. bahwa Menteri Dalam Negeri dengan Surat No.545/4430/PUOD tanggal 15 Desember 1981, telah menetapkan Pedoman dan Petunjuk penyusunan Peraturan Daerah tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
- d. bahwa demi kelancaran, pengembangan, pembinaan dan penertiban kegiatan masyarakat dalam usaha pertambangan bahan galian Golongan C, maka perlu menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal tersebut dalam suatu peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan

Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1100) sebagaimana sejak itu telah diubah dan ditambah jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.Des.52/10/30 tanggal 12 Desember 1956;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2837) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967;
9. Peraturan Menteri Pertambangan No. 94/P/M/Pertamb/77 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap gangguan dan pencemaran sebagai akibat usaha pertambangan umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
11. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 03/P/M/Pertamben/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin

Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian yang bukan Strategis dan bukan Vital (Bahan Galian Golongan C);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C, sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
- b. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
- c. Bupati/Walikota Kepala Daerah, ialah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Kalimantan Barat;
- d. Camat, ialah Kepala Wilayah Kecamatan di seluruh Kalimantan Barat;
- e. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi, ialah Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi yang kewenangannya meliputi wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
- f. Usaha Pertambangan bahan galian golongan "C", ialah Usaha Pertambangan yang terdiri dari Usaha pertambangan Eksplorasi, Eksploitasi Pengolahan/Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan;
- g. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), ialah Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian tahap perusahaan pertambangan bahan galian golongan "C" sebagai yang dimaksud huruf f pasal ini;

- h. Hak tanah, ialah hak atas sebidang tanah permukaan bumi menurut Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1980.

BAB II

JENIS-JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN “C”

Pasal 2

Bahan galian golongan “C” ialah bahan galian yang bukan strategis dan bukan vital yaitu :

- Nitrat-nitrat, Pospat-pospat, garam batu (halite);
- Asbes, Talk, Mika, Grafit, Magnesit;
- Yarosit, Leusit, Tawas (Alum), Okor;
- Batu Permata, Batu setengah permata;
- Pasir Kwarsa, Kaolin, Feldspar, Gips, Bentonit;
- Batu Apung, Tras, Obsidian, Ferlit, Tanah Diatome, Tanah Serap (Fullers Earth);
- Marmer, Batu Tulis;
- Batu Kapur, Dolomit, Kalsit;
- Granit, Andesit, Basal, Trakhit, Tanah Liat dan Pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan “A” maupun golongan “B” dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan, seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980.

BAB III

USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN “C”

Pasal 3

- 1) Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan “C” baru dapat dilaksanakan setelah mendapat SIPD.
- 2) Usaha pertambangan bahan galian golongan “C” hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Perusahaan Daerah;
 - c. Koperasi;
 - d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Indonesia mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan;

- e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di Indonesia di Daerah Tingkat II tempat terdapatnya bahan galian golongan “C” bersangkutan;
 - f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara disatu pihak dengan Daerah Tingkat I dan atau Daerah Tingkat II atau Perusahaan Daerah dipihak lain;
 - g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara dan atau Daerah/Perusahaan disuatu pihak dengan Badan Hukum Swasta atau perorangan tersebut pada huruf a dan e.
- 3) Usaha Pertambangan bahan galian golongan “C” di daerah lepas pantai dan Usaha pertambangan bahan galian golongan “C” dalam rangka Penanaman Modal Asing sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970, Pengelolaan Perizinannya dilakukan oleh Menteri Pertambangan dan Energi.

BAB IV

TATA CARA MEMPEROLEH SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 4

- 1) Permohonan SIPD diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah menurut bentuk formulir lampiran Peraturan Daerah ini.
- 2) Hanya permohonan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan SIPD.
- 3) Untuk satu wilayah pertambangan diajukan satu permohonan SIPD.

Pasal 5

Surat Permohonan SIPD sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini harus dilampiri :

1. Peta wilayah yang dimohon yang menunjukkan batas-batasnya secara jelas dengan memuat peta situasi yang bersangkutan dengan skala :
 - a. 1:1000 (satu berbanding seribu) untuk permohonan SIPD yang luasnya sampai dengan 25 Ha.

- b. 1: 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) untuk permohonan SIPD yang luasnya lebih dari 25 Ha.
2. Surat Rekomendasi dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang menyatakan persetujuannya terhadap areal yang dimohon.
3. Salinan Kartu Penduduk atau Tanda Pengenal lainnya apabila pemohon adalah perorangan.
4. Salinan yang sah dari akte Notaris/Badan Hukum apabila pemohon adalah Perusahaan atau Koperasi.

Pasal 6

- 1) Peta wilayah sebagaimana dimaksud pasal 5 angka 1 Peraturan Daerah ini harus diketahui oleh Camat setempat.
- 2) Apabila untuk wilayah yang sama diajukan beberapa permohonan yang memenuhi syarat maka yang mendapat penyelesaian pertama ialah permohonan yang terdahulu.

BAB V

PEMBERIAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH DAN MASA BERLAKUNYA

Pasal 7

- 1) SIPD diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah pemohon memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.
- 2) Sebelum SIPD diberikan Gubernur Kepala Daerah terlebih dahulu meminta pendapat Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan dan Instansi Pemerintah lainnya yang berkepentingan tentang adanya hak-hak atas tanah, masalah gangguan dan pencemaran tata lingkungan hidup dan dimana perlu meminta pertimbangan/pendapat teknis Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi.
- 3) Dalam hal tertentu Gubernur Kepala Daerah dapat menunjuk Bupati/Walikota/Kepala Daerah tempat terdapatnya bahan galian golongan c untuk memberikan SIPD atas nama Gubernur Kepala Daerah.
- 4) SIPD tidak dapat dipindah tangankan kepada orang atau Badan Hukum lain kecuali dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 8

- 1) SIPD diberikan untuk jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali setiap kali untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun.
- 2) Permohonan perpanjangan SIPD diajukan selambat-lambatnya bulan sebelum SIPD berakhir.
- 3) SIPD untuk jangka waktu melebihi ketentuan termaksud ayat (1) pasal ini hanya dapat diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi c.q. Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
- 4) Bilamana dianggap perlu guna melaksanakan Eksplorasi dalam rangka penyelidikan untuk menetapkan adanya dan sifat letaknya bahan galian golongan C sebagai bahan pertimbangan bagi persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi c.q. Direktur Jenderal Pertambangan Umum sebagai yang dimaksud pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah ini Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan SIPD Eksplorasi selama 1 (satu) tahun dengan kemungkinan perpanjangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan.
- 5) SIPD Eksplorasi dimaksud pada ayat (4) pasal ini dan atau perpanjangannya diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan saran teknis Dirjen Pertambangan Umum c.q. Dit. Teknik Pertambangan dan atau Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat.

Pasal 9

SIPD tidak dapat diberikan pada :

- a. Wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum dan atau kepentingan Negara;
- b. Tempat-tempat kuburan atau tempat-tempat yang dianggap suci, tempat-tempat yang dijadikan tempat Pekerjaan Umum misalnya jembatan-jembatan, jalan umum, saluran air/irigasi dan sebagainya;
- c. Tempat-tempat yang diperkirakan atau berdasarkan alasan-alasan ilmiah apa merusak ekologi, bukit-bukit dan sumber-sumber air;
- d. Tempat-tempat bangunan rumah tinggal atau bangunan lainnya beserta tanah pekarangan disekitarnya kecuali dengan izin pemiliknya;
- e. Tempat-tempat pekerjaan usaha pertambangan lainnya yang sejenis.

Pasal 10

SIPD berakhir disebabkan karena :

- a. Habis masa berlakunya;
- b. Dikembalikan oleh pemegang SIPD atau karena pemegang SIPD tidak lagi melanjutkan usahanya;
- c. Pembatalan atau pencabutan oleh Gubernur Kepala Daerah karena mengingat kepentingan umum;
- d. Pemegang SIPD tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 12, 16, 17, 18 27 Peraturan Daerah ini.
- e. Pemegang SIPD meninggal dunia.

BAB VI

LUAS WILAYAH SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 11

- 1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) SIPD maksimal 5 Ha.
- 2) Kepada peorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD dan kepada Perusahaan atau Badan Hukum dapat diberikan maksimal 5 buah SIPD.
- 3) Permohonan SIPD dengan jumlah maksimal 5 buah dan luas masing-masing maksimal 5 Ha untuk bahan galian yang sejenis dalam satu lokasi Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan 1 (satu) SIPD.
- 4) SIPD dengan luas wilayah melebihi 25 Ha hanya dapat diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi c.q. Dirjen Pertambangan Umum.
- 5) SIPD seperti yang dimaksud ayat (4) pasal ini hanya dapat diberikan untuk satu jenis bahan galian dengan luas wilayah maksimal 1.000 (seribu) hektar.
- 6) Pemegang SIPD dapat menciutkan wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah tersebut dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

BAB VII

IURAN PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 12

Setiap pemegang SIPD dikenakan iuran berupa :

- a. Iuran tetap yaitu iuran atas areal tanah seluas SIPD yang diperoleh;
- b. Iuran Produksi yaitu iuran atas setiap ton jenis bahan galian golongan C yang dihasilkan.

Pasal 13

Besarnya Iuran Tetap sebagaimana yang dimaksud pasal 12 huruf a Peraturan Daerah ini ialah:

- a. Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap hektar per tahun untuk SIPD Eksplorasi;
- b. Rp. 2.500,- (dua ribu rima ratus rupiah) setiap hektar per tahun untuk SIPD Eksploitasi.

Pasal 14

Besarnya Iuran Produksi sebagai yang dimaksud pasal 12 huruf b Peraturan Daerah ini untuk pemakai/pengolah dalam negeri ialah :

1. Nitrat-nitrat	Rp. 375,-
2. Pospat-pospat	Rp. 375,-
3. Garam batu Halite	Rp. 375,-
4. Asbes	Rp. 375,-
5. Talk	Rp. 375,-
6. Mika	Rp. 375,-
7. Magnesit	Rp. 750,-
8. Gravit	Rp. 375,-
9. Yarosit	Rp. 375,-
10. Leusit	Rp. 375,-
11. Tawas (alum)	Rp. 375,-
12. Oker	Rp. 375,-
13. Batu Permata	10% dari harga jual
14. Batu setengah permata	10% dari harga jual
15. Pasir Kwarsa	Rp. 175,-
16. Kaolin	Rp. 400,-
17. Feldspar	Rp. 400,-
18. Gips	Rp. 225,-
19. Bentonit	Rp. 150,-

20. Batu Apung	Rp. 112,50
21. Tras	Rp. 112,50
22. Obsidian	Rp. 112,50
23. Perlit	Rp. 150,-
24. Tanah Diatome	Rp. 150,-
25. Tanah serap	Rp. 150,-
26. Marmer	Rp. 375,-
27. Batu tulis	Rp. 300,-
28. Batu kapur	Rp. 150,-
29. Dolomit	Rp. 225,-
30. Kalsit	Rp. 225,-
31. Granit, Andesir, Basal, Trakhit (batuan bangunan)	Rp. 262,50
32. Berbagai jenis Tanah Liat :	
a. Tanah Liat Tahan Api	Rp. 320,-
b. Tanah Liat Ball	Rp. 300,-
c. Tanah Liat untuk bahan bangunan (batu bata, genteng, dsb)	Rp. 150,-
33. Pasir dan Kerikil :	
a. Untuk bahan bangunan	Rp. 175,-
b. Untuk pengurukan	Rp. 175,-

Pasal 16

- 1) Iuran tetap sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 huruf a Peraturan Daerah ini harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkannya SIPD Eksplorasi.
- 2) Apabila dalam jangka waktu termaktub dalam ayat (1) pasal ini, pemegang SIPD Eksplorasi tidak memenuhi kewajibannya, maka kepadanya dikenakan denda sebesar 5% (lima perseratus) sebulan untuk paling lama 6 (enam) bulan.
- 3) Keterlambatan untuk jangka waktu kurang dari satu bulan terhitung menjadi satu bulan.

Pasal 17

- 1) Iuran Tetap sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 huruf b Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan untuk setiap tahun selama SIPD berlaku dan dibayar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkannya SIPD Eksploitasi, Pengolahan/Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan.

- 2) Apabila dalam jangka waktu termaktub dalam ayat (1) pasal ini, pemegang SIPD Eksploitasi, Pengolahan/Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan tidak memenuhi kewajibannya, maka kepadanya dikenakan denda sebesar 5% (lima perseratus) sebulan untuk paling lama 6 (enam) bulan.
- 3) Keterlambatan untuk jangka waktu kurang dari satu bulan dihitung menjadi satu bulan.

Pasal 18

Iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan 15 Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan setiap keterlambatan pembayaran yang melewati triwulan tersebut, dikenakan denda 5% (lima perseratus) untuk paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 19

Apabila SIPD berakhir karena sebab-sebab sebagai yang dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini, iuran-iuran yang terhutang selama SIPD berlaku, harus dilunasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah SIPD berakhir.

Pasal 20

Iuran Tetap dan Iuran Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, 14 dan 15 Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan pada Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

Pasal 21

Perimbangan pembagian hasil iuran-iuran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
- b. 70% (tujuh puluh perseratus) untuk Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dimana usaha pertambangan bahan galian golongan "C" tersebut dilakukan.

BAB VIII

KEWAJIBAN PEMEGANG SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 22

Apabila SIPD berada diatas suatu wilayah tanah milik tertentu menurut hukum yang berlaku, maka terhadap mereka yang berhak atas tanah/pemilik diwajibkan memperbolehkan pemegang SIPD untuk melaksanakan usahanya atas dasar permufakatan dengan ketentuan:

- a. Sebelum pekerjaan dimulai, pemegang SIPD memberitahukan kepada pemilik atau yang berhak atas tanah tempat dimana usaha pertambangan akan dilakukan dengan memperlihatkan SIPD yang dimilikinya;
- b. Kepada pemilik atau yang berhak atas tanah diberikan ganti rugi atau jaminan ganti rugi terlebih dahulu oleh pemegang SIPD.

Pasal 23

- 1) Apabila diwilayah pemegang SIPD ada pembebanan hak atas tanah atau adan tanaman tumbuh diatasnya, maka pemegang SIPD diwajibkan memberi ganti rugi yang besarnya ditentukan bersama antara kedua belah pihak atas dasar permufakatan yang dikuatkan oleh pejabat setempat.
- 2) Apabila tidak tercapai permufakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah.
- 3) Apabila kedua pihak tidak menerima penentuan besarnya ganti rugi dalam ayat (2) pasal ini, maka penentuan selanjutnya diserahkan kepada Pengadilan Negeri diwilayah hukum dimana tanah tersebut terletak.
- 4) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) pasal ini beserta segala biaya yang berhubungan dengan itu, dibebankan kepada pemegang SIPD, kecuali berdasarkan ayat (3) pasal ini, Pengadilan Negeri menentukan lain.
- 5) Apabila sesuatu Badan Hukum atau perorangan mendapat SIPD diatas sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat suatu hak maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak diberikan hak lain kecuali atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 24

- 1) Pemegang SIPD wajib memberikan perlindungan dan memelihara keselamatan kerja serta pengamanan teknis guna kepentingan pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai masalah tersebut dan petunjuk teknis dari pejabat instansi yang berwenang dibidang pertambangan.
- 2) Pemegang SIPD wajib mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sekitarnya dan tidak menimbulkan bahaya penyakit bagi masyarakat serta tidak merugikan kepentingan umum.
- 3) Pemegang SIPD wajib untuk mencegah terjadinya pencemaran sebagai akibat penggalian bahan galian golongan C, yang dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat.
- 4) Pemegang SIPD wajib memelihara kelestarian/penyelamatan tanah dan mencegah erosi yang dapat menyebabkan pengendapan dan pendangkalan saluran-saluran serta mengusahakan kelestarian lapisan sungai.
- 5) Pemegang SIPD wajib mengamankan sumber-sumber air dan menjaga kelestarian sumber air.

Pasal 25

Pemegang SIPD wajib mengganti kerugian sebagai akibat dari pelaksanaan usahanya terhadap segala sesuatu yang ada diatas tanah kepada pemilik yang berhak baik diatas tanah yang ada didalam wilayah SIPD maupun yang berada di luar SIPD, dengan tidak memandang perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak maupun yang dapat diketahui atau tidak diketahui sebelumnya.

Pasal 26

- 1) Pemegang SIPD diwajibkan memperbaiki atas beban sendiri semua kerusakan pada bangunan-bangunan termasuk tanggul-tanggul dan bagian tanah yang berguna untuk saluran air dan lebar jalan yang terjadi yang diakibatkan karena pengambilan dan pengangkutan bahan galian, berdasarkan perintah/petunjuk Gubernur Kepala Daerah.
- 2) Apabila pemegang SIPD tidak dapat melaksanakan ketentuan dalam ayat (1) pasal ini, maka pelaksanaannya hanya dilakukan

oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat dengan biaya dari pemegang SIPD yang bersangkutan.

- 3) Apabila kerusakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disebabkan oleh lebih dari satu pemegang SIPD, maka biaya perbaikannya ditanggung secara bersama.

Pasal 27

Apabila SIPD berakhir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini sebelum meninggalkan wilayah usaha pertambangannya, pemegang SIPD harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap tanah bekas usaha pertambangan yang dapat membahayakan keamanan masyarakat disekitarnya dan atau merusak lingkungan hidup.

Pasal 28

Pemegang SIPD diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai segala kegiatan yang meliputi laporan produksi dan laporan perkembangan kegiatan yang dilakukan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan menyampaikan tembusan laporan tersebut kepada Dirjen Pertambangan Umum, Direktur Direktorat Teknik Pertambangan, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi.